

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192 TAHUN 2024

TENTANG

MADRASAH TSANAWIYAH NURUL KHAIR LONG KALI KABUPATEN PASER PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang a. masyarakat madrasah yang pendidikan; menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional dalam melalui rangka bermutu, organisasi berbadan meningkatkan perlu memberikan akses hukum kesempatan pendidikan
- Ď, ini telah habis; madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Penyelengggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian untuk melaksanakan kewenangan
- c. Madrasah Tsanawiyah Nurul Khair Long Kali. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Tentang Pemberian Perpanjangan lzin Operasional
- -Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Mengingat

- 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); Republik Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun Indonesia Nomor 4496) Tahun 2005 Nomor 41, Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Pemerintah Tahun Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor sebagaimana telah diubah dengan 201513 Nomor Tahun 45, 2015 Tambahan
- 3 Indonesia Nomor 4864); Tahun 2008 Nomor 91, Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Pemerintah Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 48 Tahun 2008
- 4 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Peraturan Republik Indonesia Nomor 5157); Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Lembaran Pengelolaan Pemerintah Negara dan Penyelenggaraan Tahun Republik Nomor 2010 tentang 17 Indonesia Pendidikan Tahun Pengelolaan Nomor 2010 (Lembaran tentang
- 5 Pertama/Madrasah Dasar/Madrasah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Standar Sarana Tsanawiyah Ibtidaiyah, dan Prasarana dan Sekolah Sekolah untuk Menengah Menengah Sekolah

Atas/Madrasah Aliyah;

- 6. Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
- 7 Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382); Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
- 00 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Keputusan Diselenggarakan oleh Masyarakat; Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
- 9. Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah; Tahun Pendirian Madrasah 2015 Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor tentang Petunjuk Karena Hilang, Teknis Perpanjangan Penerbitan Pengganti 5885
- 10. Tahun 2020 tentang Pemberian Keputusan Tsanawiyah Nurul Khair Long Kali Kabupaten Paser. Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Izin Operasional Madrasah 105
- 11. tanggal 19 Februari 2024. Kabupaten Rekomendasi Paser Nomor: Kepala B-0222/Kk.16.04/PP.00/02/2024 Kantor Kementerian

MEMUTUSKAN:

Menetapkan TSANAWIYAH NURUL KHAIR LONG KALI KABUPATEN PASER. PEMBERIAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN NIZI OPERASIONAL MADRASAH

KESATU terpisahkan dari Keputusan ini. tercantum Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

KEDUA peraturan perundang-undangan. bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang

sebagaimana mestinya. Keputusan terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan 1111 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

KETIGA

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23 Februari 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ABDUL KHALIO W

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192 TAHUN 2024 TENTANG PERPANJANGAN IZIN PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL KHAIR LONG KALI KABUPATEN PASER

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

06	05	04				03	02	01
Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nama Organisasi Penyelenggara				Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nama Madrasah
Notaris No.AHU-02513.50.10.2014 Tanggal 11 Juni 2014	Organisasi Said Akhmed, SH., M.KN., No.20 Tanggal 10 Juni 2014	Yayasan Raudhatussalam As'adiyah	Provinsi	Kota/Kab	Kecamatan	Jalan	121264010009	MTs Nurul Khair Long Kali
			Kalimantan Timur	Paser	Long Kali	Poros Desa Muara Telake RT.004		

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ABDUL KHALIQ \



PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 192 TAHUN 2024**

Diberikan kepada:

Nama Madrasah Madrasah Tsanawiyah Nurul Khair Long

Jl. Poros Desa Muara Telake RT.004

Desa/Kelurahan Muara Telake

Alamat

Kecamatan Long Kali

Kabupaten/Kota Paser

Provinsi Kalimantan Timur

Penyelenggara Madrasah

Akte Notaris Penyelenggara Said Akhmed, SH., M.KN., No.20 Tanggal

Yayasan Raudhatussalam As'adiyah

10 Juni 2014

Pengesahan Akte Notaris 2014 No.AHU-02513.50.10.2014 Tanggal 11 Juni

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

Samarinda, 23 Februari 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

ABDUL KHALIQ